



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 139 Tahun 2020

### TENTANG

## PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

### REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah pada pelaksanaan model perkuliahan *daring (online)*, maka Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional Pasal 52 mengenai Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK) perlu dirubah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
7. Peraturan Rektor Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional;
8. Keputusan Rektor Nomor : 127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Diploma Universitas Nasional;
- Memperhatikan 1. Hasil rapat pimpinan terbatas Universitas Nasional pada tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Perkuliahan Daring pada Masa Covid-19.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

#### Pasal 1

Perubahan Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

- (1) DPMK memuat peserta mata kuliah sesuai pendaftaran rencana studi;
- (2) Jumlah peserta mata kuliah untuk tiap kelas minimum 30 (tiga puluh) mahasiswa dan maksimum 50 (lima puluh) mahasiswa, kecuali untuk Program Studi yang tidak sanggup memenuhi ketentuan tersebut;
- (3) DPMK dapat diambil di Sentral Pelayanan Akademik (SPA) dan/atau diinput dari Webkuliah UNAS oleh dosen pengampu mata kuliah dan menjadi daftar hadir yang harus dikembalikan kepada petugas Sentral Pelayanan Akademik (SPA) setelah selesai mengajar dan/atau diinput melalui Webkuliah UNAS untuk perkuliahan *daring*;
- (4) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam DPMK tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan, kecuali menjadi mahasiswa pendengan (*sit in*) yang telah mendapat izin dari dosen pengampu mata kuliah;
- (5) Ketentuan ini berlaku bagi semua Program Studi di lingkungan Universitas Nasional dan Akademi Pariwisata Nasional, baik pada jenjang pendidikan Sarjana, Pascasarjana, maupun Diploma Tiga;
- (6) Teknis pelaksanaan Keputusan Rektor ini akan dilakukan dengan Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia (Warek-AKS) untuk mengatur masalah efisiensi keuangan dalam melaksanakan model perkuliahan *daring* dan/atau model perkuliahan lain yang diselenggarakan di Universitas Nasional;

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berlaku sejak semester ganjil tahun 2020/2021 dan tidak berlaku surut;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Agustus 2020



Amry Bermawi Putera, MA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Direktur Akademi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Kepala BAA dan Kepala BPSI;
7. Kepala Biro Keuangan;



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

Nomor : 32 / WR-AKS/VIII/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Efisiensi Keuangan Penyelenggaraan Perkuliahan.**

Kepada Yth. :

1. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Nasional;
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional;
3. Para Direktur Akademi Nasional.

Di -

Tempat.

Dengan Hormat,


Dalam rangka mencapai Efisiensi Keuangan dari Penyelenggaraan Perkuliahan *daring* berdasarkan SK Rektor No. 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional Pasal 52 perihal Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK), dan dipertegas melalui Rapimtas hari Rabu, 13 Agustus 2020, maka bersama ini disampaikan bahwa mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, Penyelenggaraan Perkuliahan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah peserta mata kuliah dalam kelas paralel, minimum 30 (tiga puluh) mahasiswa dan maksimum 50 (lima puluh) mahasiswa;
2. Jumlah peserta mata kuliah kelas paralel yang kurang dari 30 (tiga puluh) mahasiswa, perkuliahannya digabung dengan mata kuliah yang sama agar jumlahnya mencapai :
  - a. Minimum 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana;
  - b. Minimum 20 (dua puluh) mahasiswa untuk jenjang pendidikan Magister; dan
  - c. Minimum 10 (sepuluh) mahasiswa untuk jenjang pendidikan doctoral.
3. Untuk menghindari overlap tatkala mahasiswa memilih mata kuliah kelas paralel, maka mata kuliah yang sama bisa dijadwalkan pada jam dan hari yang sama;
4. Jika penggabungan peserta mata kuliah kelas paralel tidak dapat dilakukan dan perkuliahan tersebut harus tetap berjalan dengan jumlah peserta mata kuliah kurang dari

ketentuan pada klausul ke-2 (kedua) surat ini, maka Pimpinan Fakultas / Pimpinan Pascasarjana / Pimpinan Akademi harus menyampaikan secara tertulis kepada Warek AKS dengan menyebutkan alasannya;

5. Untuk Mata Kuliah Umum / MKU (misalnya Kewarganegaraan dan/atau Pancasila), perkuliahan dalam satu kelas dapat diikuti peserta mata kuliah dengan jumlah yang melebihi 50 (lima puluh) mahasiswa, jika ruangan yang digunakan memungkinkan;
6. Dengan keluarnya Surat Warek AKS Nomor : 32/WR-AKS/VIII/2020, maka Surat Warek-AKS nomor : 28/WR-AKS/VIII/2020 mengenai Efisiensi Keuangan Penyelenggaraan Perkuliahan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 19 Agustus 2020

Wakil Rektor Bidang AKS,

Prof. Dr. Drs. H. Eko Sugiyanto, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua YMIK;
2. Rektor (sebagai laporan);
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Kepala Biro dan Kepala BPSI;
5. Para Ka. Prodi;
6. Arsip.